

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang dituliskan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KASN sudah melakukan improvisasi dalam melakukan pengawasan proses lelang jabatan publik, meski dalam jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan cakupan pengawasan yang luas yaitu seluruh Indonesia, KASN membuat aplikasi yang kemudian diberi nama SIJAPTI. Aplikasi ini mengakomodir pengisian JPT diseluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mewujudkan adanya *e-government*, sehingga memudahkan untuk mewujudkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian bukan berarti proses pengisian JPT Pratama tersebut tidak menghadapi kendala. Masih terdapat beberapa kendala teknis dan yuridis. Seperti ketidaksinkronan peraturan yang ditemukan terkait pengawasan oleh pengisian JPT Pratama oleh KASN.
2. Secara yuridis memang KASN mendapat kewenangan pengawasan ASN dan Undang-Undang ASN memosisikan KASN sebagai lembaga independen. Pengawasan ASN dilakukan dengan metode administratif yaitu dalam bentuk rekomendasi. Akan tetapi Undang-Undang tidak mengatur lebih jauh bagaimana implikasi jika rekomendasi KASN tidak ditindaklanjuti. Undang-Undang hanya mengamanatkan rekomendasi

yang tidak ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada presiden. Sehingga KASN menjadi lembaga pengawasan yang tidak memiliki kekuatan karena memang landasan hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada KASN tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum.

3. Ketidapatuhan dalam proses pengisian JPT menjadi kendala eksternal terbesar bagi KASN dalam mewujudkan pengisian JPT yang transparan dan akuntabel. Hal ini diperparah dengan adanya politisasi birokrasi sehingga terkadang pejabat berwenang maupun ASN bertindak diluar koridor sistem pengisian JPT yang telah ditetapkan.
4. Secara kelembagaan KASN juga seperti berada di dua kaki yaitu komisioner dilantik oleh presiden dan seluruh staff serta anggarannya berada ditangan Kemenpan RB. KASN seakan masih menjadi subordinat dari Kemenpan RB. Sehingga tidak sesuai dengan bentuk lembaga independen yang di amanatkan oleh undang-undang. Hal ini menjadi anomali bagi KASN sehingga menjadi penghambat dalam melakukan proses pengawasan dan pengawalan terwujudnya sistem merit dan menjaga netralitas ASN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa :

1. Perlu dilakukannya penguatan KASN secara yuridis yaitu dengan dilakukannya revisi undang-undang ASN yang berkaitan dengan lembaga kepegawaian. Terutama dalam tema kewenangan KASN. sebaiknya diberikan perluasan kewenangan yang tetap dalam koridor administratif dalam hal tindak lanjut apabila rekomendasi KASN tidak dilaksanakan. Seperti jika dalam pengisian JPT tidak dilakukan atas rekomendasi KASN maka yang bersangkutan tidak dapat diproses kenaikan jabatannya. Sangat baik jika ini dicantumkan secara tegas dalam Undang-Undang ASN atau dalam peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengisian JPT. Kemudian menerbitkan aturan pelaksana yang baru baik berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden perihal lembaga KASN dan pengisian JPT.
2. Perlu dilakukannya penambahan sumber daya manusia di KASN karena mengingat tugas KASN yang begitu berat dan cakupan pengawasan yang luas. Jika memungkinkan dibentuk kantor perwakilan di beberapa wilayah di Indonesia untuk memudahkan kerja KASN dalam pengisian JPT di daerah. Sehingga dapat menghemat anggaran pejabat terkait yang akan mengurus persyaratan baik menjadi panel atau mengikuti seleksi pengisian JPT. Meskipun sudah ada aplikasi tetapi tentunya aplikasi belum dapat secara maksimal memastikan keabsahan dan rekam jejak panel maupun orang yang akan mengikuti seleksi JPT.

3. Sebagai lembaga independen KASN harus benar-benar mendapatkan independensinya, tanpa harus menjadi sub ordinat dari Kemenpan RB, oleh karena itu KASN harus independen secara organisasi. Bisa dengan dibentuknya sekretaris jenderal untuk mengurus urusan administrasi internal KASN dan langsung dilaporkan kepada presiden. Sehingga posisi KASN dan Kemenpan RB menjadi sejajar sesuai dengan maksud dari Undang-Undang ASN.

